

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja keuangan suatu perusahaan merupakan suatu gambaran dari hasil ekonomi yang mampu diraih dalam suatu perusahaan. Guna meningkatkan kualitas perusahaan tersebut, instrumen penting yang harus diperhatikan yaitu laporan keuangan (Savira et al., 2021). Laporan keuangan ialah suatu hasil dari tahap terakhir dalam rangkaian proses di kegiatan akuntansi guna membantu para pihak berkepentingan untuk mengambil suatu keputusan. Umumnya informasi dihasilkan dari laporan keuangan, layaknya ketidakyakinan atas angka tersaji yang dapat disebabkan oleh tindakan penyelewengan dalam suatu perusahaan (Napitupulu et al., 2021). Manajemen dan pemegang saham pada perusahaan membutuhkan jasa pihak ketiga guna menekankan laporan keuangan disusun oleh manajemen bisa dipertanggungjawabkan pada pihak kepentingan (Dahlia dan Octavianty, 2016). Oleh karena itu, pihak ketiga yang memiliki kepentingan dan bertanggungjawab sebagai pemeriksa laporan keuangan sangat dituntut perannya, yaitu Akuntan Publik (AP) atau biasa disebut sebagai Auditor. Auditor atau akuntan publik adalah suatu profesi yang memiliki peran dalam memeriksa laporan keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak berkepentingan (Az Zahra, 2021).

Auditor sebagai pemberi jasa akuntan publik memiliki manfaat seperti salah satunya memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya dalam mengambil suatu keputusan. Para pengguna laporan audit berharap bahwa laporan keuangan telah diperiksa (audit) dapat dipercaya, akurat, serta bebas dari adanya kesalahan saji material. Masyarakat pun sering mempertanyakan mengenai kualitas dari audit yang dihasilkan karena marak terjadi tindakan penyelewengan dilakukan oleh perusahaan yang memberikan pengaruh pada kualitas audit (Dahlia dan Octavianty, 2016). Menurut Lee, Liu, dan Wang (1999) dalam Tandiotong (2015, hlm. 72), kualitas audit adalah suatu kemungkinan (*probability*) auditor agar tidak menyajikan *audit report* dengan disertai *unqualified opinion* dalam laporan keuangan yang terdapat indikasi memiliki *material misstatement*. Serta untuk meningkatkan kualitas audit dari laporan keuangan suatu entitas, auditor dituntut untuk menjalankan perannya sesuai dengan pedoman-pedoman yang berlaku.

Setiap negara memiliki pedoman tersendiri yang diatur dan digunakan, di Indonesia pedoman yang mengatur kegiatan Audit serta Akuntan Publik yaitu Standar Audit (SA) atau Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP), Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang disusun oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).

SPAP menekankan para akuntan publik baik itu auditor eksternal maupun auditor internal untuk mempertimbangkan dan memutuskan mengenai laporan keuangan yang dilakukan secara professional. Para auditor harus menjamin dan memastikan bahwa kegiatan audit yang dilakukan telah mengikuti pedoman dan dilakukan secara berkualitas sehingga laporan audit yang dihasilkan pun telah memenuhi standar yang berlaku. Apabila seorang akuntan publik tidak melaksanakan pekerjaannya dengan berlandaskan pedoman atau peraturan yang berlaku, maka kualitas laporan keuangannya pun akan dipertanyakan dan diragukan oleh masyarakat ataupun pengguna laporan keuangan lainnya. Hal ini tentu akan merugikan citra pihak entitas yang bersangkutan, auditor, maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) itu sendiri.

Saat ini, dengan adanya keterbatasan akibat wabah pandemi Covid-19, mekanisme pekerjaan auditor yang semula dilakukan secara langsung atau *on-site* menjadi secara jarak jauh. Walaupun dengan adanya keterbatasan dalam melakukan pekerjaan, auditor tetap dituntut dapat menghadapi tantangan-tantangan agar tetap dapat menjaga kualitas dari hasil laporan audit yang dilakukannya (Az Zahra, 2021). Kasus kualitas audit pun masih kerap terjadi dari sebelum pandemi Covid-19 karena setiap tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh suatu entitas juga bisa mempengaruhi suatu kualitas audit yang telah dihasilkan oleh auditor dapat dipertanyakan.

Seperti halnya kasus PT Sunprima Nusantara Finance (SNP *Finance*). Perseroan Terbatas SNP Finance ini merupakan suatu ritel atau toko atau perusahaan pembiayaan (*multifinance*) yang dimana menyediakan pembelian barang secara kredit. Perusahaan ini telah melakukan tindakan merugikan terhadap 14 bank di Indonesia mencapai triliunan rupiah. Selain itu, PT SNP Finance juga melakukan tindakan memalsukan dokumen, melakukan penggelapan dan penipuan serta pencucian uang dalam aktivitas perusahaannya yang melibatkan lima direksi dan manajemen perusahaannya.

Pada tahun 2018, PT SNP Finance diketahui telah memperoleh program sarana kredit modal kerja dari 14 Bank di Indonesia seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk salah satunya. Hal tersebut menyebabkan SNP Finance mengalami kredit macet terhadap 14 bank tersebut sebesar Rp 4,07 triliun. PT SNP Finance diberikan sanksi pembekuan izin kegiatan usaha. Selain pihak PT SNP Finance, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menyebutkan bahwa terdapat Auditor yaitu Marlinna dan Merliyana Syamsul serta menyoroti salah satu Kantor Akuntan Publik (KAP) yaitu *Deloitte* Indonesia yang menaungi kedua AP tersebut dan melanggar Standar Audit.

Akuntan Publik (AP) Marlinna dan Merliyana Syamsul diketahui melakukan tindakan pelanggaran pada tahun buku 2012-2016 pada PT SNP Finance karena AP tersebut belum menerapkan dan melakukan pengendalian sistem informasi yang berkaitan dengan data nasabah dan akurasi jumlah piutang. Selain itu, AP belum mencapai bukti audit yang cukup serta relevan atas akun piutang tersebut serta belum melakukan tata cara (prosedur) audit yang layak mengenai sistem pendeteksian risiko kecurangan serta respons dari risiko kecurangan tersebut. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan penilaian bahwa kedua akuntan publik tersebut telah menyalahi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No.13/POJK.03/2017 mengenai penyalahgunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik serta Standar Audit (SA) dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik tertuang di Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) No.5 Tahun 2011 berisikan mengenai pantangan bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) serta Akuntan Publik (AP).

AP tersebut juga melanggar Standar Audit (SA) 700 yang dimana keduanya memberikan opini audit dalam *financial statement* yang tidak serasi dengan kenyataan yang berada di lapangan. AP Marlinna dan Merliyana Syamsul memiliki gelar *Certified Accountant Public* (CPA) yang berarti memiliki pengalaman serta kompetensi yang memadai namun keduanya gagal untuk mendeteksi kecurangan dengan membantu perusahaan untuk melakukan tindakan kecurangan sehingga keduanya pun tidak dapat menciptakan *audit report* yang berkualitas. Oleh karena itu, AP Marlinna dan Merliyana Syamsul serta *Deloitte* Indonesia diberikan sanksi administratif yaitu pembatalan pendaftaran. (CNBC Indonesia, 2018)

Tidak hanya itu saja, kasus yang mengancam kualitas audit lainnya juga terjadi pada PT Hanson International Tbk yang melibatkan KAP *Ernst & Young* atau EY Indonesia. KAP tersebut mendapatkan sanksi pembekuan Surat Tanda Terdaftar (STTD) oleh OJK karena telah dinilai tidak akurat ketika menyajikan *financial statement* perusahaan PT. Hanson International Tbk. Sherly sebagai Auditor atau AP yang diberikan tanggungjawab dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan PT. Hanson International Tbk telah melakukan penyelewengan atas Pasal 66 UUPM jis. paragraf A 14 SPAP SA 200 serta Seksi 130 tentang Kode Etik Profesi Akuntan Publik. OJK menilai bahwa terdapat ketidakcermatan, ketidakprofesionalan serta tidak telitinya AP dalam memeriksa laporan keuangan PT. Hanson International Tbk tahun fiskal 2016 karena terdapat kesalahan penyajian material yang membutuhkan perubahan pada perusahaan tersebut seperti adanya *overstatement* pada *financial statement* mencapai Rp. 613 miliar. Hal ini ini disebabkan adanya pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode *full accrual* atas transaksi tersebut dengan nilai kotor sebesar Rp 732 miliar. Tidak hanya itu, dalam *financial statement* pun tidak disertakan perjanjian atas Kavling Siap Bangun (KASIBA) pada tanggal 14 Juli 2019. (CNBC Indonesia, 2019)

Kasus kualitas audit lainnya yang menggemparkan khalayak masyarakat Indonesia terjadi di sektor penerbangan yaitu perusahaan ternama PT Garuda Indonesia (*Persero*) Tbk telah melibatkan Kantor Akuntan Publik Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan (BDO Indonesia) serta Auditor Kasner Sirumapae yang memeriksa *financial statement* tahun 2018 PT Garuda Indonesia (*Persero*) Tbk. AP Kasner Sirumapae diberikan sanksi oleh Kementerian Keuangan yaitu izin yang dibekukan selama 12 bulan berlaku sejak 27 Juli 2019 atas tindakan yang dilakukannya. Kemenkeu menilai bahwa AP Kasner Sirumapae melakukan pelanggaran yang berat dan sangat berpengaruh terhadap opini Laporan Audit Independen (LAI) yaitu AP tersebut belum melakukan hal yang benar dalam menilai bagian transaksi untuk kegiatan perlakuan akuntansi berkaitan dengan mengakui akun piutang dan pendapatan lain-lain sehingga melanggar SA 315.

AP Kasner Sirumapae juga belum memperoleh bukti audit yang cukup kuat serta berkompeten dalam menilai ketepatan pemberlakuan akuntansi yang cocok

dengan perjanjian transaksi sehingga AP Kasner Sirumapae menentang Standar Audit (SA) 500. Dan yang terakhir yaitu AP Kasner Sirumapae belum mempertimbangkan fakta setelah tanggal pelaporan yang menjadi landasan pertimbangan ketepatan perilaku sehingga menyalahi aturan SA 560. Tidak hanya AP Kasner Sirumapae yang dikenakan sanksi, tetapi KAP BDO Indonesia juga mendapatkan sanksi seperti pemberian peringatan secara tertulis dan wajib untuk memperbaiki sistem pengendalian mutu di KAP tersebut. (Okezone, 2019).

Berdasarkan ketiga fenomena tersebut, tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak berkepentingan dalam suatu entitas dan menyeret beberapa auditor dalam tindakannya menyebabkan masyarakat mempertanyakan mengenai kualitas audit yang dihasilkan. Para auditor pun telah menyalahi dan tidak menerapkan pedoman yang berlaku serta sikap skeptisisme profesional yang wajib dijunjung oleh auditor, kompetensi yang telah dimilikinya, serta mudahnya terpengaruh oleh tekanan dari klien yang menyebabkan sikap independensinya dipertanyakan.

Para auditor harus melakukan kegiatan dengan berlandaskan pada pedoman sehingga bukti-bukti yang diperoleh dan yang telah dicapai oleh auditor juga dapat menentukan kualitas *audit report*. Tentunya semakin banyak bukti yang relevan dan berkompeten dapat menunjang pekerjaan seorang auditor. Faktor lainnya yang dibutuhkan dan dituntut untuk dipertajam dalam menunjang kualitas audit yaitu sifat skeptisisme profesional seorang auditor. Berdasarkan SPAP No. 4 Tahun 2011, Skeptisisme profesional merupakan sikap auditor dalam berpikir kritis atas bukti audit yang didapatkan serta mempertanyakan atas bukti yang dimiliki dan mengevaluasi bukti audit tersebut sedangkan menurut Standar Audit (SA) 240 bahwa skeptisisme profesional adalah sikap auditor dimana mencakup pikiran selalu bertanya-tanya, selalu waspada akan kondisi yang terdapat indikasi adanya kemungkinan kesalahan penyajian, yang disebabkan adanya kecurangan ataupun tindakan buruk lainnya, serta suatu pertimbangan penting yang diberikan pada bukti audit (Sari, 2020, Kompasiana.com).

Menurut Louwers et al., (2018, hlm. 18), skeptisisme profesional ialah suatu kecondongan yang dimiliki auditor untuk tidak mudah membenarkan suatu asersi manajemen tanpa bukti yang kuat, atau cenderung meminta manajemen entitas dalam memberikan fakta atas asersinya (disertai bukti). Jika seorang auditor mudah

percaya dan *manut* terhadap *client*, maka hasil audit yang disusun nya akan menjadi pertanyaan terlebih jika ada kesalahan dalam memberi opini dan menyebabkan suatu konflik. Tentunya auditor yang melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan itu pun juga akan diberikan sanksi apabila terlibat dalam konflik tersebut.

Dalam Standar Audit (SA) 240, skeptisisme profesional harus mencakup beberapa kewaspadaan dalam proses audit yaitu seperti adanya bukti audit yang berbenturan dengan bukti yang didapatkan, adanya informasi yang dapat memunculkan pertanyaan mengenai keandalan atas suatu dokumen serta respon atas permintaan keterangan yang dipakai sebagai bukti audit, dan masih banyak lagi. Skeptisisme profesional ini juga digunakan oleh auditor untuk mengurangi risiko-risiko yang dihadapi salah satunya adalah kegagalan dalam melihat kondisi-kondisi yang tidak lazim. Dengan adanya keterbatasan saat ini, risiko-risiko yang akan dihadapi oleh seorang auditor salah satunya adalah bukti audit yang tidak sesuai dengan kenyataannya, karena bisa saja *client* menutupi suatu tindakan kecurangan memberikan bukti-bukti yang tidak sesuai dengan faktanya. Oleh karena itu, seorang auditor sangat memerlukan skeptisisme profesional untuk memberikan penilaian penting terhadap bukti-bukti audit (Sari, 2020, Kompasiana.com)

Sepertinya halnya dalam penelitian oleh Savira et al., (2021) bahwa auditor yang memiliki skeptisisme profesional dapat mempengaruhi kualitas audit secara signifikan karena semakin skeptis pemikiran auditor maka kualitas audit yang diciptakannya juga semakin baik. Sedangkan menurut penelitian Tawakkal (2019) bahwa skeptisisme profesional tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas audit karena sikap skeptisisme tersebut sudah dianggap menjadi hal yang biasa dan seorang auditor memang harus dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.

Selain sikap skeptisisme profesional yang wajib dimiliki oleh auditor, sikap penting lainnya yang harus diterapkan dalam menjalankan prosedur-prosedur audit sehingga dapat memberikan hasil laporan audit yang berkualitas yaitu Independensi. Menurut Arens et al., (2017, hlm. 111), Independensi adalah suatu pandangan yang tidak bias. Selain itu, Mulyadi (2000) juga mengemukakan bahwa independensi adalah suatu sikap jujur yang harus dikuasai oleh auditor dapat

menetapkan opini audit guna menimbang bukti dengan objektif serta tidak berpihak kepada siapapun. Sikap independensi ini harus dimiliki oleh seorang auditor karena dibelakang laporan audit berkualitas juga terdapat sikap independensi yang dijunjung tinggi oleh auditor tersebut.

Independensi memiliki keterkaitan dengan kualitas audit karena auditor adalah badan independen yang harus mengedepankan sikap kejujuran dan tidak dapat memihak kepada siapapun termasuk *client*. Jika auditor tidak mengedepankan sikap independensi nya, masyarakat atau pengguna laporan keuangan akan sulit untuk percaya atas hasil dari laporan audit atas laporan keuangan suatu entitas. Sikap independensi harus dipertajam karena keadaan yang menjadi sulit mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak baik lainnya. Selain itu, jika pihak entitas ingin melakukan tindakan kecurangan, mereka pun dapat mengiming-imingkan auditor untuk menutupi kasus kecurangan yang dilakukan (Murti dan Firmansyah, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Suryanawa (2020) yakni independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, apabila auditor menerapkan sikap independensi yang baik, maka meningkat pula kualitas audit karena seorang auditor tidak gampang untuk dipengaruhi oleh apapun dan siapapun ketika melaksanakan proses audit. Namun hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Septiana dan Jaeni (2021) bahwa independensi tidak memiliki pengaruh pada kualitas audit karena tinggi atau rendahnya suatu tingkat independensi tidak mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.

Untuk meminimalisir adanya tekanan maupun dalam pengumpulan bukti dan menghasilkan *audit report* berkualitas, auditor juga wajib untuk mempunyai pengetahuan dan keterampilan dalam menjalankan pekerjaannya. Pengetahuan dan keterampilan biasanya disebut sebagai Kompetensi Auditor. Menurut Arens et al., (2017, hlm. 27), kompetensi adalah mutu dalam diri auditor serta harus dimiliki dan dapat diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan kerja cukup dalam profesinya serta ditekuni dan menempuh pendidikan profesi yang lebih tinggi. Di negara Indonesia sendiri, kompetensi yang wajib dimiliki seorang auditor dalam standar seperti yang disusun dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PER-211/K/JF/2010 mengenai Standar Kompetensi Auditor

yaitu pengetahuan (*knowledge*), keterampilan atau keahlian (*skill*), serta juga tingkah perilaku (*attitude*) agar auditor menjalankan pekerjaan dan jabatan fungsional auditor dengan hasil yang baik (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), 2010).

Tentunya kompetensi auditor juga berdampak pada *audit report* yang akan dihasilkan, apakah *audit report* tersebut berkualitas atau tidak. Karena semakin meningkatnya kompetensi yang dipunyai oleh auditor maka hasil *audit report* semakin berkualitas. Jika auditor memiliki tingkat kompetensi yang kurang atau rendah akan sulit untuk mengidentifikasi setiap bukti dan penyimpangan yang terjadi dalam *financial statement* suatu entitas. Seperti saat ini yang dimana seluruh prosedur audit dilakukan secara jarak jauh dan terdapatnya keterhambatan sehingga semakin sulit untuk mengidentifikasi jika ada penyimpangan di laporan keuangan tersebut. Berdasarkan penelitian oleh Savira et al., (2021) bahwa kompetensi mempengaruhi kualitas audit secara positif karena semakin kuat dan tingginya kompetensi yang dimiliki auditor sehingga semakin berkualitas hasil dari laporan audit. Namun menurut penelitian Widiyanti et al., (2021) bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit dikarenakan tingkat tinggi atau rendah kompetensi auditor tidak mempengaruhi kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu seperti Savira et al., (2021) dan Az Zahra (2021) mengemukakan bahwa variabel independensi auditor dapat ditambahkan untuk meningkatkan hasil penelitian mengenai faktor lain dapat mempengaruhi variabel kualitas audit. Maka dari itu, berdasarkan uraian dan fenomena yang telah dijelaskan, peneliti memiliki ketertarikan dalam mengkaji ulang penelitian yaitu Pengaruh Skeptisisme Profesional, Independensi Auditor, dan Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit di Kantor Akuntan Publik (KAP) DKI Jakarta.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diuraikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu:

1. Apakah Skeptisisme Profesional berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit?
2. Apakah Independensi Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit?

3. Apakah Kompetensi Auditor berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk dapat mengetahui pengaruh dari Skeptisisme Profesional terhadap Kualitas Audit.
2. Untuk dapat mengetahui pengaruh dari Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit.
3. Untuk dapat mengetahui pengaruh dari Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang diuraikan, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap literatur ilmiah, sehingga dapat dipergunakan untuk bahan referensi dalam penelitian tentang Kualitas Audit. Penelitian ini disusun guna menambah dan menelaah penelitian yang dilakukan oleh Savira et al., (2021) mengenai variabel Skeptisisme Profesional dan Kompetensi Auditor yang dapat mempengaruhi Kualitas Audit. Dan peneliti menduga bahwa dengan adanya penambahan variabel Independensi Auditor dapat memperkuat hasil penelitian tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) agar dapat memahami faktor-faktor pendukung untuk meningkatkan kualitas audit sehingga dapat memberikan *audit report* yang berkualitas.

b. Akuntan Publik (AP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberi saran untuk para Akuntan Publik dalam melaksanakan kinerjanya dengan menerapkan sifat skeptisisme profesional auditor, mengedepankan sikap independensi auditor, serta meningkatkan kompetensi yang harus dikuasai oleh auditor agar terciptanya *audit report* yang tentunya lebih berkualitas dibandingkan sebelumnya dengan segala kekurangan dan hambatan yang ada.